



**PERATURAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA
(LAMWISATA)**

KEPUTUSAN NOMOR: 001/SK-MA/LAMWISATA/PA/III/2026

**TENTANG
STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI DALAM CAKUPAN LAMWISATA**

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 2. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 3. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2025, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Status Terakreditasi dan Terakreditasi Unggul Program Studi Berdasarkan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025;
 5. berdasarkan hasil rapat Pengurus LAMWISATA pada hari Rabu, 25 Februari 2026 tentang perubahan masa berlaku status unggul akreditasi program studi
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Surat Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, No. 0049/DT.03.02/2024 perihal Penetapan Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA).
 3. Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 20353/MPK/DT.03.02/2024 perihal Persetujuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);

W



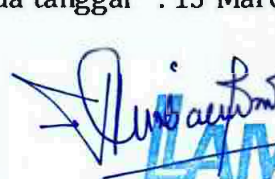
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 17 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **STATUS TERAKREDITASI UNGGUL PROGRAM STUDI**
- Pertama : Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA) tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- Kedua : Status akreditasi Program Studi LAMWISATA adalah:
a. Terakreditasi Unggul, dengan masa berlaku 3 tahun.
b. Terakreditasi Unggul, dengan masa berlaku 5 tahun.
c. Terakreditasi.
d. Terakreditasi Pertama.
e. Tidak Terakreditasi
- Ketiga : Batas status akreditasi unggul tersebut diatur sebagaimana tercantum dalam lampiran ini dan hanya berlaku bagi Program Studi yang mengajukan Status Terakreditasi Unggul.
- Keempat : Dokumen usulan untuk status unggul menggunakan IAPS 1.0.
- Kelima : Apabila ada kesalahan dalam penetapannya, peraturan ini dapat diperbaiki.
- Keenam : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada tanggal : 13 Maret 2026


LAMWISATA

Dr. Nurbaeti, MM., QRG

Ketua Majelis Akreditasi LAMWISATA

Lampiran: LAMWISATA No. 001/SK-MA/LAMWISATA/PA/III/2026
Tabel Kriteria Unggul LAMWISATA

Bagian 1: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3

No Butir	Elemen	Indikator	Program Studi pada Program		
			Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3
A. BUDAYAMUTU					
MASUKAN					
1	Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP- Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan). 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.		



No Butir	Elemen	Indikator	Program Studi pada Program		
			Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3
PROSES					
2	Siklus Implementasi SPMI	Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar Perguruan Tinggi (PT). 2) Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3) Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhan-nya. 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5) Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4; didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.		
DAMPAK					
5	Pengakuan Mutu Pendidikan	PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional PT (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.	PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional.		
B RELEVANSI PENDIDIKAN					
MASUKAN					
11 (D1) 11 (D2) 12 (D3)	Latar Belakang Pendidikan Dosen Tetap (DT)	Kesesuaian latar belakang pendidikan dasar DT = Dosen Tetap yang terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) (DED Tabel 1).	20% ≤ DT < 40%, DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 1/ Diploma 2/ Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS		

me

No Butir	Elemen	Indikator	Program Studi pada Program		
			Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3
20 (D1) 20 (D2) 21 (D3)	Laboratorium di dalam kampus	Ketersediaan dan pemanfaatan laboratorium di dalam kampus.	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan terawat.		
DAMPAK					
36 (D1) 36 (D2) 37 (D3)	Pelaksanaan Studi Penelusuran Lulusan (Tracer Study)	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.		
37 (D1) 37 (D2) 38 (D3)	Waktu Tunggu Lulusan	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 10.a. DED	Rata-rata masa tunggu lulusan 3 bulan ≤ WT ≤ 6 bulan		

Keterangan untuk Program Diploma 1, Diploma 2 dan Diploma 3:

- A. Status Terakreditasi Unggul 3 tahun
Butir Unggul 3 tahun: 7 butir
- B. Status Terakreditasi Unggul 5 tahun
Butir Unggul 5 tahun: 7 butir

Bagian 2: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

No Butir	Elemen	Indikator	Program Studi pada Program		
			Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
A. BUDAYAMUTU					
MASUKAN					
1	Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP- Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan). 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.		
2.	Siklus Implementasi SPMI	Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar Perguruan Tinggi (PT). 2) Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3) Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhan-nya. 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4; didukung dengan bukti yang sahih dan lengkap.		

me

No Butir	Elemen	Indikator	Program Studi pada Program		
			Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
		mempertahan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5) Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan			
DAMPAK					
5	Pengakuan Mutu Pendidikan	PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional PT (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.	PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional.		
B	RELEVANSI PENDIDIKAN				
MASUKAN					
12 (S.Tr) 12 (M.Tr) 11 (Dr.Tr)	Latar Belakang Pendidikan Dosen Tetap (DT)	Kesesuaian latar belakang pendidikan dasar DT = Dosen Tetap yang terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) (DED Tabel 1).	20% ≤ DT < 40%, DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 1/ Diploma 2/ Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS		
21	Laboratorium di dalam kampus	Ketersediaan dan pemanfaatan laboratorium di dalam kampus.	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/keengkapan yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratori-		

MS

No Butir	Elemen	Indikator	Program Studi pada Program		
			Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
			um merupakan milik sendiri dan terawat.		
19 (M.Tr) 19 (Dr.Tr)	Laboratorium di luar kampus	Ketersediaan dan pemanfaatan wilayah/unit usaha untuk praktik lapangan di luar kampus		UPPS menggunakan wilayah/unit usaha untuk melakukan praktik lapangan secara terencana, dengan akses pemanfaatan yang baik serta minimal memiliki perjanjian kerja sama yang bersifat insidental dengan pemangku kepentingan terkait (skor minimal 3).	UPPS menggunakan wilayah/unit usaha untuk melakukan praktik lapangan secara terencana, dengan akses pemanfaatan yang baik serta minimal memiliki perjanjian kerja sama yang bersifat insidental dengan pemangku kepentingan terkait (skor minimal 3).
DAMPAK					
37	Pelaksanaan Studi Penelusuran Lulusan (<i>Tracer Study</i>)	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.		
38	Waktu Tunggu Lulusan	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. Tabel 10.a. DED	Rata-rata masa tunggu lulusan 3		

No Butir	Elemen	Indikator	Program Studi pada Program		
			Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
			bulan ≤ WT ≤ 6 bulan		
C	RELEVANSI PENELITIAN				
DAMPAK					
42 (M.Tr) 40 (Dr.Tr)	Bukti Pengakuan pada Bidang Penelitian/PkM dan Pemanfaatannya	UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian/PkM berupa: 1) HKI (Paten/Paten Sederhana); 2) HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); 3) Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; 4) Publikasi (Buku ber-ISBN, Book Chapter, artikel karya ilmiah).		UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa HKI (Paten/ Paten Sederha-na); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifi-kasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, Book Chapter, artikel karya ilmiah) dengan skor minimal 3	UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa HKI (Paten/ Paten Sederha-na); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifi-kasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, Book Chapter, artikel karya ilmiah) dengan skor minimal 3
48	Produk/Jasa Karya yang Diadopsi oleh Industri/ Masyarakat	Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir.	Produk/ jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/ masyara-kat dalam 3 tahun terakhir (minimal skor 3)		

Keterangan untuk Program Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan:

A. Status Terakreditasi Unggul 3 tahun

Butir Unggul 3 tahun:

Sarjana Terapan : 8 butir

Magister Terapan : 7 butir

Doktor Terapan : 7 butir

B. Status Terakreditasi Unggul 5 tahun

Butir Unggul 5 tahun:

Sarjana Terapan : 8 butir

Magister Terapan : 7 butir

Doktor Terapan : 7 butir

Bagian 3: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor

No Butir	Elemen	Indikator	Program Studi pada Program		
			Sarjana	Magister	Doktor
A. BUDAYA MUTU					
MASUKAN					
1	Penjaminan Mutu	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP- Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian dan Peningkatan). 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.	Unit Pengelola Program Studi (UPPS) telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4.		
PROSES					
2.	Siklus Implementasi SPMI	Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas: 1) Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar Perguruan Tinggi (PT). 2) Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3) Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhan-nya. 4) Pengendalian Pelaksanaan Standar. yaitu pelaksanaan	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4; didukung dengan bukti yang sahih dan lengkap.		

Mm.



No Butir	Elemen	Indikator	Program Studi pada Program		
			Sarjana	Magister	Doktor
		koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya. 5) Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan			
DAMPAK					
5	Pengakuan Mutu Pendidikan	PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional PT (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.	PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional.		
B	RELEVANSI PENDIDIKAN				
MASUKAN					
12 (S1) 11 (S2) 11 (S3)	Latar Belakang Pendidikan Dosen Tetap (DT)	Kesesuaian latar belakang pendidikan dasar DT= Dosen Tetap yang terdaftar dalam Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) (DED Tabel 1).	20% ≤ DT < 40%, DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 1/ Diploma 2/ Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS		
DAMPAK					
38 (S1) 29 (S2) 29 (S3)	Pelaksanaan Studi Penelusuran Lulusan (Tracer Study)	Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2), 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 4 aspek.		

Mm

No Butir	Elemen	Indikator	Program Studi pada Program		
			Sarjana	Magister	Doktor
39	Waktu tunggu lulusan	Waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2.	Rata-rata masa tunggu lulusan 3 bulan ≤ WT ≤ 6 bulan		
C RELEVANSI PENELITIAN					
LUARAN					
48 (S1) 37 (S2) 35 (S3)	Luaran Penelitian DTPS secara mandiri maupun dengan Mahasiswa	Publikasi ilmiah DTPS, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama mahasiswa, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir. (Tabel 14 DED).	Skor minimal 3.00		

Keterangan untuk Program Sarjana, Magister dan Doktor:

A. Status Terakreditasi Unggul 3 tahun

Butir Unggul 3 tahun:

Sarjana : 7 butir

Magister : 6 butir

Doktor : 6 butir

B. Status Terakreditasi Unggul 5 tahun

Butir Unggul 5 tahun:

Sarjana : 7 butir

Magister : 6 butir

Doktor : 6 butir

Catatan:

- PS yang mengajukan status Terakreditasi Unggul, dan ternyata tidak memenuhi sehingga tidak bisa mendapatkan status terakreditasi unggul tersebut, maka PS terkait diberikan waktu maksimal 1 tahun untuk memperbaiki kinerja, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 1 tahun akademik penuh terselesaikan. Dalam kurun waktu tersebut, PS diberikan SK perpanjangan sementara sesuai dengan status akreditasi yang dimiliki sebelumnya.
- Jika setelah diberikan kesempatan perbaikan, PS masih belum dapat memenuhi status Terakreditasi Unggul, maka PS terkait akan diberikan status TERAKREDITASI atau bahkan TIDAK TERAKREDITASI (tergantung hasil proses Akreditasi yang dilakukan).
- Pengajuan ulang Status Terakreditasi Unggul mengikuti syarat administrasi LAMWISATA.

Tabel Jumlah Butir tiap Kriteria dan Kriteria Unggul LAMWISATA

A. Vokasi

Kriteria		Program Vokasi					
		Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3	Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
		Jumlah Elemen/Indikator					
A	Budaya Mutu	5	5	5	5	5	5
B	1. Relevansi Pendidikan	35	35	36	36	30	28
	2. Relevansi Penelitian	7	7	6	8	8	8
	3. Relevansi PkM	6	6	7	7	7	6
C	Akuntabilitas	15	15	16	16	16	16
D	Diferensiasi Misi	10	10	10	10	10	10
E	Profil PS	1	1	1	1	1	1
	Jumlah	79	79	81	83	77	74

B. Akademik

Kriteria		Program Akademik		
		Sarjana	Magister	Doktor
		Jumlah Elemen/Indikator		
A	Budaya Mutu	5	5	5
B	1. Relevansi Pendidikan	37	26	24
	2. Relevansi Penelitian	8	8	8
	3. Relevansi PkM	7	7	5
C	Akuntabilitas	16	16	16
D	Diferensiasi Misi	10	10	10
E	Profil PS	1	1	1
	Jumlah	84	73	69

Tabel Rangkuman Status Terakreditasi Unggul

Status Akreditasi		Nilai Akreditasi	Catatan
Unggul (5 Tahun)		$NA \geq 361$	Memenuhi semua syarat perlu peringkat unggul
Unggul (3 Tahun)	Kondisi A	$NA \geq 361$	Tetapi tidak memenuhi salah satu syarat perlu peringkat unggul
	Kondisi B	$321 \leq NA < 361$	Memenuhi semua syarat perlu peringkat unggul

ME